



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26/PRT/M/2014

TENTANG

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGELOLAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum perlu menetapkan ketentuan teknis mengenai unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan;
 - b. bahwa terhadap Unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - c. bahwa untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan SPAM, perlu adanya pengaturan prosedur operasional standar pengelolaan sistem penyediaan air minum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
2. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
3. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
4. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non-fisik penyediaan air minum.
5. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
6. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan menjalankan fungsi-fungsi SPAM yang telah dibangun.
7. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
8. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
10. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan di daerah.

12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Unit kerja adalah sebuah satuan organisasi, struktural maupun fungsional, didalam struktur organisasi penyelenggara SPAM.
15. Prosedur Operasional Standar adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses pelaksanaan tugas dalam Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum.
16. Proses kerja adalah langkah yang sistematis dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja tertentu.
17. Instruksi Kerja adalah dokumen yang berisi instruksi, kewajiban, kewenangan dan tata tertib dalam pelaksanaan langkah yang tercantum di manual prosedur.
18. Diagram alir adalah gambar yang menjelaskan alur proses, prosedur atau dokumen suatu kegiatan yang menggunakan simbol-simbol atau bentuk-bentuk bidang, untuk mempermudah memperoleh informasi.
19. Model Prosedur adalah acuan bagi Penyelenggara untuk menyusun Prosedur Operasional Standar di Unit Kerja masing-masing.

Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan:
 - a. sebagai pedoman bagi Penyelenggara dalam menyusun Prosedur Operasional Standar yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi Penyelenggara di daerah masing-masing; dan
 - b. sebagai pedoman bagi Penyelenggara dalam menyusun Instruksi Kerja yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi Penyelenggara di daerah masing-masing.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang memenuhi prinsip kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan; dan
 - b. mewujudkan proses pengelolaan dan pelayanan di seluruh unit kerja Penyelenggara agar beroperasi dan terkoordinasi dengan baik.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini mencakup:

- a. Prosedur Operasional Standar;
- b. Penerapan Prosedur Operasional Standar; dan
- c. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

Pasal 4

Pembagian jenis Prosedur Operasional Standar, meliputi:

- a. Prosedur Operasional Standar unit air baku;
- b. Prosedur Operasional Standar unit produksi;
- c. Prosedur Operasional Standar unit distribusi;
- d. Prosedur Operasional Standar unit pelayanan; dan
- e. Prosedur Operasional Standar unit pengelolaan.

Pasal 5

(1) Prosedur Operasional Standar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan untuk:

- a. Menyediakan air baku untuk Unit Produksi; dan
- b. Memelihara intake air baku dan kelengkapannya.

(2) Prosedur Operasional Standar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Intake Bebas;
- b. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Intake Bebas;
- c. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Intake Sumuran;
- d. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Intake Sumuran;
- e. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Intake Bendung;
- f. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Intake Bendung;
- g. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Intake Ponton;
- h. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Intake Ponton;
- i. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Infiltrasi Galeri;
- j. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Infiltrasi Galeri;
- k. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Intake Jembatan;
- l. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Intake Jembatan;
- m. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Bangunan Penangkap Mata Air;
- n. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Bangunan Penangkap Mata Air;
- o. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Sumur Dalam;
- p. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Sumur Dalam;
- q. Prosedur Operasional Standar Penanggulangan Darurat Air Baku;
- r. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Pipa Transmisi Air Baku;

- s. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Pipa Transmisi Air Baku;
 - t. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Mekanikal dan Elektrikal; dan
 - u. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Mekanikal dan Elektrikal.
- (3) Ketentuan mengenai Prosedur Operasional Standar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Prosedur Operasional Standar Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk:
- a. Mengolah air baku menjadi air minum; dan
 - b. Memelihara instalasi pengolahan air minum dan kelengkapannya.
- (2) Prosedur Operasional Standar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Instalasi Pengolahan Air;
 - b. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air;
 - c. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Prasedimentasi;
 - d. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Prasedimentasi;
 - e. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian SPL (Saringan Pasir Lambat);
 - f. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan SPL (Saringan Pasir Lambat);
 - g. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Instalasi Pengolahan Besi dan Mangan;
 - h. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Pengolahan Besi dan Mangan;
 - i. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Unit Penurunan Kesadahan dengan Menggunakan Kapur/Soda Ash;
 - j. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Unit Penurunan Kesadahan dengan Menggunakan Kapur/Soda Ash;
 - k. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Penurunan Kadar CO₂ Agresif;
 - l. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Penurunan Kadar CO₂ Agresif;
 - m. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Pengolahan dan Penanganan Lumpur;
 - n. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Pengolahan dan Penanganan Lumpur;
 - o. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Instalasi Desinfeksi; dan
 - p. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Instalasi Desinfeksi.
- (3) Ketentuan mengenai Prosedur Operasional Standar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Prosedur Operasional Standar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan untuk:
- a. Mengalirkan air minum ke Unit Pelayanan; dan

- b. Memelihara sarana dan prasarana pada jaringan pipa transmisi, jaringan pipa distribusi dan kelengkapannya.
- (2) Prosedur Operasional Standar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Pipa Transmisi dan Distribusi Air Minum;
 - b. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Pipa Transmisi dan Distribusi Air Minum;
 - c. Prosedur Operasional Standar Penanganan Kebocoran;
 - d. Prosedur Operasional Standar Pengaturan Tekanan;
 - e. Prosedur Operasional Standar Pengurusan Pipa;
 - f. Prosedur Operasional Standar Penanggulangan Gangguan Pengaliran;
 - g. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Reservoir;
 - h. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Reservoir;
 - i. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Sistem Zona;
 - j. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Sistem Zona;
 - k. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Hidran Umum;
 - l. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Hidran Umum;
 - m. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Hidran Kebakaran; dan
 - n. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Hidran Kebakaran.
 - (3) Ketentuan mengenai Prosedur Operasional Standar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Prosedur Operasional Standar Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan untuk:
 - a. Memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan; dan
 - b. Menertibkan administrasi pelayanan air minum kepada pelanggan.
- (2) Prosedur Operasional Standar Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Prosedur Operasional Standar Pemasangan Sambungan Baru;
 - b. Prosedur Operasional Standar Pemutusan Dan Penyambungan Kembali Sambungan Pelanggan;
 - c. Prosedur Operasional Standar Pengiriman Air Dengan Mobil Tangki;
 - d. Prosedur Operasional Standar Pembacaan Meter Air Pelanggan;
 - e. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Meter Air Pelanggan;
 - f. Prosedur Operasional Standar Penggantian Meter Air Pelanggan;
 - g. Prosedur Operasional Standar Pengoperasian Pipa Dinas/ Pipa Pelayanan;
 - h. Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Pipa Dinas/ Pipa Pelayanan;
 - i. Prosedur Operasional Standar Perubahan Identitas Pelanggan; dan
 - j. Prosedur Operasional Standar Pengaduan Pelanggan.
- (3) Ketentuan mengenai Prosedur Operasional Standar Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Prosedur Operasional Standar Unit Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan untuk mengelola kegiatan administrasi kelembagaan.
- (2) Prosedur Operasional Standar Unit Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Prosedur Operasional Standar Perencanaan Sambungan Baru dan Perluasan Jaringan Distribusi;
 - b. Prosedur Operasional Standar Pemetaan Jaringan;
 - c. Perencanaan Bangunan Air dan Sipil Umum;
 - d. Pengawasan Pekerjaan Non Fisik;
 - e. Pengawasan Pekerjaan Fisik;
 - f. Pengawasan Kualitas Air;
 - g. Penerimaan Pengadaan Bahan Kimia;
 - h. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Laboratorium;
 - i. Penelitian dan Pengembangan Teknik;
 - j. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Teknis dan Non Teknis;
 - k. Pemeliharaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras, dan Jaringan Perangkat;
 - l. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi (TI);
 - m. Pengelolaan Database;
 - n. Pengelolaan Barang Gudang;
 - o. Penghapusan Aset;
 - p. Penilaian Aset;
 - q. Asuransi Aset Beresiko;
 - r. Pengamanan Bangunan Umum dan Gudang;
 - s. Penerimaan Pegawai;
 - t. Penilaian Kinerja Pegawai;
 - u. Pemberian Reward Dan Punishment Terhadap Hasil Penilaian Kinerja;
 - v. Kenaikan Pangkat;
 - w. Pengelolaan Barang Bekas;
 - x. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - y. Penggajian;
 - z. Kenaikan Gaji Berkala (KGB);
 - aa. Survei Kepuasan Karyawan;
 - bb. Survei Kepuasan Pelanggan (SKP);
 - cc. Pemasaran;
 - dd. Kerjasama Pemeliharaan dengan Pihak Ketiga;
 - ee. Penelitian dan Pengembangan Non Teknis; dan
 - ff. Pengelolaan Data Baca Meter Air.
- (3) Ketentuan mengenai Prosedur Operasional Standar Unit Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PENERAPAN PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

Pasal 10

Tahapan penerapan dilakukan dengan:

- a. Pembentukan tim penerapan Prosedur Operasional Standar;
- b. Penyusunan Prosedur Operasional Standar;
- c. Sosialisasi dan distribusi; dan
- d. Pemantauan dan evaluasi.

Pasal 11

- (1) Tim penerapan Prosedur Operasional Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertugas melaksanakan dan/atau mengoordinasikan semua tahapan pelaksanaan Prosedur Operasional Standar, menyusun Prosedur Operasional Standar, rencana pelaksanaan dan sosialisasi Prosedur Operasional Standar pada masing-masing unit kerja penyelenggara.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pimpinan unit penyelenggara.

Pasal 12

- (1) Penyusunan Prosedur Operasional Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan :
 - a. Persiapan;
 - b. Identifikasi kebutuhan Prosedur Operasional Standar;
 - c. Penulisan Prosedur Operasional Standar; dan
 - d. Verifikasi dan ujicoba Prosedur Operasional Standar.
- (2) Prosedur Operasional Standar disusun sesuai Model Prosedur yang ditentukan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (3) Model Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan bagi Tim penerapan Prosedur Operasional Standar sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 untuk menyusun Prosedur Operasional Standar di masing-masing Unit Kerja.
- (4) Model Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan penggunaannya menurut kebutuhan dan karakteristik teknis operasional di masing-masing penyelenggara.
- (5) Prosedur Operasional Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara.

Pasal 13

- (1) Sosialisasi dan distribusi Prosedur Operasional Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan kepada seluruh unit kerja terkait.
- (2) Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tercatat dan terkendali.

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan oleh pimpinan penyelenggara dan dapat didelegasikan kepada tim atau unit kerja tertentu.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (3) Hasil Pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyempurnaan Prosedur Operasional Standar pada masing-masing Unit Kerja.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 15

Pembinaan penerapan Prosedur Operasional Standar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai pembinaan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam berita negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 47

